**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/2020/PN.Liw)**

**Oleh :**

**ANSORI**

**17211128**

**ABSTRAK**

[Konflik](https://www.merdeka.com/cari/?q=Konflik) kerap hadir di kehidupan sehari-hari, entah antar perorangan, anggota keluarga maupun masyarakat. Konflik yang dihadapi pasangan suami isteri ini sebenarnya bisa disebabkan banyak faktor, mulai dari hilangnya rasa menghargai satu sama lain, lupa akan pentingnya kebutuhan untuk didengarkan, tidak peka dengan kebutuhan pasangan dan beberapa sebab lainnya. Rumah tangga yang harmonis bukan berarti tanpa konflik dan masalah. Justru berbagai masalah dan konflik akan menjadi pembuktian kedewasaan suatu hubungan. Karena sejatinya setiap masalah harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya, bukan dihindari. Untuk itu, pasangan suami istri perlu mengetahui masalah-masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga. Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana penerapan sanksi pidana dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga pada Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap hal-hal baru yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. Sedangkan Pendekatan empiris yaitu pendekatan melalui studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari narasumber yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw bahwa tindakan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban dalam melakukan kekerasan fisik dengan alasan terdakwa kesal terhadap korban. Karena hal tersebut selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Novitaria Wulandari karena dia pergi main tidak pamit dengan Terdakwa dan Terdakwa memukul Saksi Novitaria Wulandari untuk mendidik agar tidak seenaknya saja. Untuk Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Putusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa adalah keponakan Terdakwa sendiri bernama Novitaria Wulandari. Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Amri Bin Alm Basir R, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Kata Kunci : *Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga, Putusan Hakim, Tindak Pidana*

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang Masalah**

Semua pasangaan suami istri tentu memiliki harapan sama bahwa pernikahan bisa berjalan dengan baik dan sehat tanpa banyak konflik rumah tangga yang menerpa. Namun sayangnya tak bisa dipungkiri bahwa konflik rumah tangga sering membuat pasangan suami isteri merasa tidak nyaman. Konflik yang dihadapi pasangan suami isteri ini sebenarnya bisa disebabkan banyak faktor, mulai dari hilangnya rasa menghargai satu sama lain, lupa akan pentingnya kebutuhan untuk didengarkan, tidak peka dengan kebutuhan pasangan dan beberapa sebab lainnya.

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal serta makan dari satu dapur. Makan dari satu dapur berarti pembiayaan keperluan apabila pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama. Rumah tangga menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 1 (1990) adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada di dalamnya. Rumah tangga adalah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak, dan tempat tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan.[[1]](#footnote-2)

Rumah tangga yang harmonis bukan berarti tanpa konflik dan masalah. Justru berbagai masalah dan konflik akan menjadi pembuktian kedewasaan suatu hubungan. Karena sejatinya setiap masalah harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya, bukan dihindari. Untuk itu, pasangan suami istri perlu mengetahui masalah-masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga. [Konflik](https://www.merdeka.com/cari/?q=Konflik) kerap hadir di kehidupan sehari-hari, entah antar perorangan, anggota keluarga maupun masyarakat. Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Akan tetapi secara umum konflik dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak merasa diperlukan secara tidak adil, kemudian kecewa. Dan kekecewan itu dapat diwujudkan melalui konflik dengan cara-cara yang legal dan tidak legal. Konflik juga diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa sasaran-sasaran yang tidak sejalan. [[2]](#footnote-3)

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan suami, isteri atau orang tuasecara fisik maupun psikis yang terjadi dalam rumah tangga yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, dan perampasan kebebasan

Data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2020, mencatat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Ranah Personal masih menempati pada urutan pertama dengan jumlah 75,4% dibandingkan dengan ranah lainnya. Sedangkan bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal yang tertinggi adalah kekerasan fisik berjumlah 4.783 kasus. Dari 11.105 kasus yang ada, maka sebanyak 6.555 atau 59% adalah kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap anak perempuan juga meningkat 13%, dan juga kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Diantara kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut didalamnya ada kekerasan seksual (*marital rape dan inses*). Kasus kekerasan seksual di ranah personal yang paling tinggi adalah inses dengan jumlah 822 kasus.[[3]](#footnote-4)

Salah satu tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yakni pada putusan Nomor :80/Pid.Sus/2020/PN.Liw Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis ingin melakukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/2020/PN.Liw)"**

1. **Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**
2. **Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, ditarik dua permasalah sebagai berikut :

* 1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw) ?
  2. Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw) ?

1. **Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan pembatasan, yakni pembatasan pada kajian hukum pidana pada ruang lingkup penelitian ini adalah:

* 1. Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw)
  2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw)

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah

* 1. Untuk Mengetahui, Memahami Dan Menganalisis Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw)
  2. Untuk Mengetahui, Memahami Dan Menganalisis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw)

1. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

* 1. **Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam bidang hukum pada umumnya,dan khususnya hukum pidana.

* + 1. **Kegunaan Praktis**

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan pembaca pada khususnya, dalam pengembangan Ilmu bidang Hukum Pidana mengenai Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga
2. Sebagai bahan referensi penelitian bagi para peneliti selanjutnya.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
4. **Kerangka Konsepsional**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **(**untuk selanjutnya disingkatKUHP**)**, pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-Undangan. Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit,* terdiri atas tiga kata, yaitu *straf, baar* dan *feit.* Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti : *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, B*aar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan F*eit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan[[4]](#footnote-5).

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran”.[[5]](#footnote-6)

Berdasarkan  Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki hak sebagai korban, diantaranya:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, Lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Pengaturan sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Bab VIII tentang Ketentuan Pidana terdapat pada Pasal 44-53, di mana sanksi yang cukup meliputi kekerasan fisik yang tergolong berat, yang menyebabkan seseorang jatuh sakit atau luka berat (maksimal 10 tahun) dan yang menyebabkan korban meninggal dunia (maksimal 15 tahun), dan termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang menyebabkan korban tidak sembuh, hilang ingatan, dan gugur atau matinya janin dalam kandungan (20 tahun).

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, Bab ini merupakan gambaran dari isi penelitian skripsi, yang dibahas secara komprehensif agar memudahkan pembaca dalam mempelajari dan memahami isi penelitian skripsi. Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian,Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konsepsional dan Sistematika Penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari Pengertian Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Jenis-Jenis Pidana, Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dasar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga, Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksi Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.

**Bab III Metode Penelitian**, Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian skripsi. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan terdiri dari Jenis Penelitian, Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan, serta Analisis Data.

**Bab IVAnalisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/2020/Pn.Liw ),** Bab ini berisikan tentang analisis terhadap pemecahan masalah yang ada pada penelitian skripsi ini yaitu, mengetahui memahami dan menganalisis Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw) dan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw)

**Bab V Penutup**, Pada bab ini terdapat kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian skripi ini. Kemudian berdasarkan kesimpulan tersebut, diberikan saran atau masukan terkait hasil dari penelitian skripsi ini.

1. **TINJAUAN PUSTAKA**

**Pengertian Kekerasan Dalam**

**Rumah Tangga**

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu. Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.[[6]](#footnote-7)

Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik pada dirinya sendiri maupun orang lain disertai dengan amuk dan gaduh gelisah yang tak terkontrol.[[7]](#footnote-8) Perilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang, baik secara fisik maupun psikologis. Perilaku kekerasan dapat dilakukan secara verbal, diarahkan pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.[[8]](#footnote-9) Perilaku kekerasan dianggap sebagai suatu akibat yang ekstrim dari marah atau ketakutan (panik). Perilaku agresif dan perilaku kekerasan itu sendiri sering dipandang sebagai suatu rentang, dimana agresif verbal disuatu sisi dan perilaku kekerasan (*violence*) disisi yang lain.[[9]](#footnote-10)

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku kekerasan adalah suatu perilaku yang menggambarkan keadaan marah, agresif verbal maupun nonverbal, serta perasaan benci yang dapat menimbulkan bahaya pada diri sendiri, orang lain maupun lingkungan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri, akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih dialami terutama perempuan dan anak-anak. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan Dakam Rumah tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terutama terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi dalam lingkup publik maupun domestik.[[10]](#footnote-11) Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tanggadapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan.[[11]](#footnote-12)

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi terhadap lawan jenis, namun biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga pada korban kekerasan dalam rumah tangga.

**Jenis Kekerasan Dalam Rumah**

**Tangga**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat memiliki bentuk yang beragam. Diantara bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.[[12]](#footnote-13) Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan.[[13]](#footnote-14)

* 1. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman.[[14]](#footnote-15) Dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

* 1. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku. Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik.[[15]](#footnote-16) Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

* + - 1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
      2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
  1. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah;

* + - 1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
      2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas kasus kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi di masyarakat. Kekerasan ini meliputi berbagai tindak kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, baik oleh suami, istri, anak, atau orang yang tinggal di rumah tersebut. Bukan hanya kekerasan fisik dalam pemukulan, ternyata ada berbagai bentuk lain kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini jelas akan berdampak buruk pada keutuhan keluarga, bahkan bisa berujung pada ranah hukum. Kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kontrol atas diri korban. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga memanfaatkan ketakutan, rasa malu, dan rasa terintimidasi dari korbannya untuk membuat mereka tunduk kepada si pelaku.

1. **Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri.

Kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih fatal dimasa yang akan datang. Berikut akibat dampak dari korban kekerasan dalam rumah tangga :[[16]](#footnote-17)

Tidak pernah tenang

Seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga bakal sulit melupakan bekas luka yang dialaminya. Hidup pun jadi tidak tenang. Seandainya korban berhasil meninggalkan penganiayanya, misalnya istri yang menggugat cerai, anak yang bertumbuh dewasa, hal ini akan terus mempengaruhi hubungan-hubungan mereka selanjutnya.

Trauma

Ada banyak kasus di mana korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tertekan dan trauma setelah menghadapi pelecehan dalam hubungan mereka. Hal ini membuat mereka tidak bisa 'berfungsi' normal, yang kadang mempengaruhi berbagai aspek lain dalam kehidupan mereka, misalnya dalam bidang pekerjaan atau pendidikan.

Rasa sakit

Dalam kasus di mana salah satu di antara pasangan menerima kekerasan fisik, korban mungkin mengalami rasa sakit dan penderitaan. Dan ada kasus di mana cedera fisik sulit untuk dihilangkan. Dalam beberapa kasus ekstrem, korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami cacat fisik permanen akibat penganiayaan yang diterimanya.

Ketakutan

Sebuah studi baru-baru ini mengatakan, korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung menjadi paranoid. Mereka mungkin tidak bisa mempercayai adanya sebuah hubungan baru di mana mereka tidak akan dianiaya. Sangat disarankan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mengikuti sesi terapi, dimana mereka bisa menyembuhkan dan mengobati jiwa mereka atas pengalaman buruk yang sudah dialami. Terapi yang benar dan cukup akan membuat mereka lebih siap dan kuat untuk menghadapi hidup kedepannya.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena banyak faktor. Ada yang karena 'perebutan kekuasan', masalah keuangan, atau memang ada kecenderungan sadisme pada salah satu pasangan. Apa pun penyebabnya, KDRT memiliki pengaruh besar bagi kehidupan di masa depan. Tidak jarang, korban KDRT tidak bisa melanjutkan hidupnya seperti biasa. Dan beban serta luka akibat penganiayan yang pernah dialaminya akan terbawa seumur hidup.

1. **Sanksi Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di samping sanksi ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh Hakim, juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang mengadili perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketentuan pidana yang terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

* + - 1. Sanksi Pidana

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.[[17]](#footnote-18) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa pidana penjara atau denda, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). “

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi :

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.”

* + - 1. Pidana Tambahan

Pidana tambahan)adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama.[[18]](#footnote-19)

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi :

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;

Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

* + - 1. Delik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan yakni Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana dan karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan.[[19]](#footnote-20) Kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat delik aduan yang mana hal tersebut membawa implikasi atau akibat hukum kepada proses penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga harus didahului dengan adanya aduan. Berikut merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikategorikan merupakan delik aduan, antara lain:

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi :

“Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 angka (4) merupakan delik aduan”. Bentuk kekerasan fisik dalam pasal ini mengacu kepada bentuk kekerasan fisik yang terdapat pada Pasal 6 yang mana kekerasan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi :

”Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 angka (2) merupakan delik aduan.” Bentuk kekerasan psikis disini mengacu kepada Pasal 7 yang mana dapat berupa; mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnyakemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi :

“Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan”. Bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan kedalam bentuk delik aduan hanya Pasal 8 huruf a, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang berupa delik aduan antaralain kekerasan fisik, psikis, dan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga.

1. **METODE PENELITIAN**

**Pendekatan Masalah**

* + - 1. **Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan Yuridis Normatif ini dengan melihat hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui Studi Kepustakaan terhadap hal-hal baru yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat Sarjana dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

* + - 1. **Pendekatan Empiris**

Pendekatan empiris yaitu pendekatan melalui studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari narasumber yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini.

**Sumber dan Jenis Data**

1. **Sumber Data**

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari literatur- literatur, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Hasil Penelitian yang diperoleh dari studi di lapangan secara langsung.

1. **Jenis Data**

Jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data Sekunder.

Adapun Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelah literatur-literatur yang menunjang, Peraturan Perundang undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya, Data Sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa Peraturan Perundangan-undangan, dalam penelitian ini Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil Amandemen)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
7. Undang-Undang Tahun Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
10. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku bacaan, tulisan-tulisan ilmiah dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, jurnal hukum dan lain-lain.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder dan primer seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Asing (Belanda-Indonesia), sumber bahan hukum lain seperti jurnal hukum dari internet dan Ensiklopedia.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian (*field research*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada narasumber secara langsung.

**Prosedur Pengumpulan Dan**

**Pengolahan Data**

**Prosedur Pengumpulan Data**

Data penelitian ini, prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen serta wawancara.

Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

* 1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data lapangan (*field research*) dilakukan dengan 2 cara yaitu :

* 1. Pengamatan (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan berdasarkan dengan Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw
  2. Wawancara (*interview*),

Wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

* 1. **Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data sekunder diperoleh, selanjutnya akan diolah dengan menggunakan tahap-tahap sebagai berikut:

* + - * 1. Seleksi Data

Yaitu memeriksa dan memilih data sesuai objek yang akan dibahas, juga dengan nempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil penelitian

* + - * 1. Klasifikasi Data

Yaitu data yang telah selesai diseleksi, selanjutnya dikelompokkan menurut pokok bahasan sehingga sesuai dengan jenis dan berhubungan dengan pokok bahasan dan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan

* + 1. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi-pokok permasalahan secara sistematis

**Analisis Data**

Apabila semua data sekunder telah didapatkan melalui Studi Pustaka (*library research*), Studi Dokumen (*document research*) serta data pendukung yang diperoleh dari hasil wawancara, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan Analisis Yuridis Kualitatif. Analisis Yuridis Kualitatif yaitu analisis dengan cara menafsirkan data-data yang dikaji dengan teori-teori dan asas-asas, serta memperhatikan sinkronisasi antara ketentuan peraturan hukum yang satu dengan ketentuan peraturan hukum yang lain dengan memperhatikan hierarki peraturan Perundang - Undangan, dan selanjutnya pembahasan penelitian diuraikan dengan kalimat perkalimat.

**IV. ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (Putusan Nomor :80/Pid.Sus/2020/PN.Liw)**

1. **Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw**)
2. **Kronologi Kejadian**

Bahwa Terdakwa bernama Amri Bin (Alm) Basri R. pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Bedudu Kec.Belalau Kab.Lampung Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 11.00 WIB pada saat Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi sedang berada di dapur rumah datang Terdakwa dan berkata “*Kenapa maen enggak ngomong, enggak pamit*?” kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi menggunakan tangan kirinya selanjutnya Terdakwa memukul bagian muka sebelah kiri dan sebelah kanan

Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi menggunakan tangan kanannya lalu mengambil sebatang kayu yang biasa digunakan untuk mengunci jendela dapur yang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi berdiri kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi dan memegang tangan kiri Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi menggunakan tangan kirinya.

Selanjutnya Terdakwa berkali-kali memukul paha sebelah kiri Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi menggunakan sebatang kayu yang dipegangnya tersebut dengan menggunakan tangan kanannya. Karena merasa kesakitan Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi melindungi pahanya sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa memukul bagian dengkul sebelah kanan dan bagian punggung Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi dengan menggunakan sebatang kayu tersebut kemudian

Terdakwa meletakkan sebatang kayu tersebut di atas meja yang berada di ruang dapur selanjutnya Terdakwa mengambil golok yang berada tidak jauh dari meja tempat Terdakwa meletakkan sebatang kayu tersebut lalu Terdakwa mendorong Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi dan mendekatkan golok tersebut ke bagian muka sambil berkata “*Kalau mau pergi atau main, ngomong”,* kemudian Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi meminta maaf dan meminta ampun kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi.

Berdasarkan hal tersebut diatas yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban didakwakan atas tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap saksi korban Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi.

1. **Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Definisi rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dan berkenaan dengan keluarga. Keluarga adalah bapak dan ibu beserta anak-anaknya dan merupakan satuan kekeraatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak, orang- orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/ atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dan dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban dengan alasan terdakwa kesal. Karena hal tersebut selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Novitaria Wulandari karena dia pergi main tidak pamit dengan Terdakwa dan Terdakwa memukul Saksi Novitaria Wulandari untuk mendidik agar tidak seenaknya saja.

1. **Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw)** 
   1. **Fakta Hukum**

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan pada persidangan. Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

* + - 1. 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang sekira 80 cm (delapan puluh) senti meter.
      2. 1 (satu) buah golok bergagang plastik;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: 812/072/UPT.PKM-SKC/2020 tanggal 04 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Depi Anggraini, NIP.19850129 201407 2 002, dokter yang memeriksa korban bertempat di UPT Puskesmas Sekincau Kab. Lampung Barat dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ekstremitas bawah kiri

Tampak paha bengkak dan teraba keras, serta tampak lebam dengan ukuran 4cm x 29cm karena trauma akibat benda tumpul.

1. Ekstremitas atas kanan:

Tampak luka lebam dengan ukuran 4cm x 1,5cm karena trauma akibat benda tumpul.

* 1. **Dakwaan**

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa bernama AMRI Bin (Alm) BASRI R. pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktuwaktu tertentu di bulan Maret, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Bedudu Kec.Belalau Kab.Lampung Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.*

Akibat perbuatan Terdakwa Amri Bin (Alm) Basri R., Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi menderita luka lebam sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 812/072/UPT.PKMSKC/ 2020 tanggal 04 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Depi Anggraini, NIP.19850129 201407 2 002, dokter yang memeriksa korban bertempat di UPT Puskesmas Sekincau Kab. Lampung Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah”

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas di dalam dakwaan Kesatu, Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pembuktian dakwaan yang dianggap terbukti yakni pada Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.Unsur barang siapa;

2.Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik;

3. Unsur dalam lingkup rumah tangga;

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa bernama AMRI Bin (Alm) BASRI R. pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Bedudu Kec.Belalau Kab.Lampung Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, *melakukan penganiayaan*.

Akibat perbuatan Terdakwa Amri Bin (Alm) Basri R., Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi menderita luka lebam sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 812/072/UPT.PKMSKC/ 2020 tanggal 04 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Depi Anggraini, NIP.19850129 201407 2 002, dokter yang memeriksa korban bertempat di UPT Puskesmas Sekincau Kab. Lampung Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang berbunyi : “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Hal tersebut diatas Jika ada seseorang yang mengalami pemukulan dengan luka memar biru akibat pemukulan, maka perbuatan pemukulan itu tergolong sebagai penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHPidana. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka atau dapat juga dikatakan penganiayaan sengaja merusak kesehatan orang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Jaksa Penuntut Umum bahwa tuntutuan kesatu dakwaan terhadap korban didasarkan atas peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yaknimelakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam hal ini dikarenakan korban merupakan bagian keluarga dari terdakwa yaitu keponakan terdakwa yang sudah tinggal bersama terdakwa sejak tahun 2013. Sedangkan untuk dakwaan alternatif kedua

yaitu korban telah melakukan penganiayaan terhadap korban.

* 1. **Analisis Putusan**

Berdasarkan putusan pengadilan dapat dijelaskan bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik ;

3. Dalam lingkup rumah tangga;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dapat dinalaisis sebagai berikut:

1. Analisis Unsur “Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” mengacu kepada subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seorang laki-laki bernama Terdakwa Amri Bin Alm Basir R yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*)

Bahwa kondisi Terdakwa sehat, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang”* telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal tersebut harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini.

1. Analisis Unsur “Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik”

Bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

* + 1. Pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada saat Saksi Novitaria Wulandari sedang berada di dapur rumah dating Terdakwa dan berkata “Kenapa maen enggak ngomong, enggak pamit?” kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Novitaria Wulandari dan memukul bagian muka sebelah kiri dan sebelah kanan Saksi Novitaria Wulandari menggunakan tangan kanannya lalu mengambil sebatang kayu yang biasa digunakan untuk mengunci jendela dapur yang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkali-kali memukul paha sebelah kiri Saksi Novitaria Wulandari menggunakan sebatang kayu yang dipegangnya dan memukul punggung Saksi Novitaria Wulandari.
    2. Selanjutnya Terdakwa mengambil golok yang berada tidak jauh dari meja tempat Terdakwa meletakkan sebatang kayu tersebut lalu Terdakwa mendorong Saksi Novitaria Wulandari dan mendekatkan golok tersebut ke bagian muka sambil berkata “Kalau mau pergi atau main, ngomong”, kemudian Saksi Novitaria Wulandari meminta maaf dan meminta ampun kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Novitaria Wulandari.
    3. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 812/072/UPT.PKM-SKC/2020 tanggal 04 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Depi Anggraini, NIP.19850129 201407 2 002, dokter yang memeriksa korban bertempat di UPT Puskesmas Sekincau Kab. Lampung Barat dengan hasil kesimpulan tampak paha bengkak dan teraba keras, serta tampak lebam dengan ukuran 4cm x 29cm karena trauma akibat benda tumpul; serta tampak luka lebam dengan ukuran 4cm x 1,5cm karena trauma akibat benda tumpul.

Bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang dilakukan oleh Terdakwa di mana Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik dengan cara memukul tubuh korban dengan sebuah kayu bulat yang mana mengakibatkan bekas luka dan rasa sakit pada tubuh Saksi Novitaria Wulandari sebagaimana telah diterangkan dalam hasil visum et repertum, dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur “*Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik*” telah terpenuhi.

1. Unsur “Dalam lingkup rumah tangga”

Bahwa menurut Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud Dalam Lingkup Rumah Tangga adalah meliputi:

* 1. Suami, isteri, dan anak;
  2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau ;
  3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa adalah keponakan Terdakwa sendiri bernama Novitaria Wulandari di mana telah tinggal serumah bersama dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dikarenakan bapak saksi korban meninggal dan ibu saksi korban menikah lagi sehingga Saksi Novitaria Wulandari diasuh oleh Terdakwa. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban mempunyai hubungan keluarga di mana Terdakwa adalah paman dari saksi korban yang melakukan pengasuhan terhadap saksi korban karena tidak tinggal dengan kedua orang tuanya dan juga telah menetap dalam rumah tangga dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur “*dalam lingkup rumah tangga*” telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

**V. PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan terhadap Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw penulis memberikan kesimpulan di dalam penulisan ini yakni sebagai berikut :

1. Bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw bahwa tindakan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban dalam melakukan kekerasan fisik dengan alasan terdakwa kesal terhadap korban. Karena hal tersebut selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Novitaria Wulandari karena dia pergi main tidak pamit dengan Terdakwa dan Terdakwa memukul Saksi Novitaria Wulandari untuk mendidik agar tidak seenaknya saja.
2. Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa adalah keponakan Terdakwa sendiri bernama Novitaria Wulandari. Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Amri Bin Alm Basir R, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis memberikan saran di dalam penulisan ini yakni sebagai berikut :

1. Hakim diharapkan dapat memberikan putusan seadil-adilnya terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sehingga diharapkan tidak akan terulang lagi kejadian kekerasan di dalam rumah tangga dikemudian hari khususnya di daerah Kabupaten Lampung Barat.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat membantu dan memberikan dukungan sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga serta diharapkan tidak bersifat menyepelekan terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan keluarga atau masyarakat sekitarnya.

1. <http://digilib.uinsgd.ac.id/11361/5/5_BAB%20II.pdf>. Diakses Pada Tanggal 07 November 2020 Pukul 11.40 wib. [↑](#footnote-ref-2)
2. Nasikun.1995. *Sistem Sosial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-3)
3. <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-menemukenali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>. Diakses Pada Tanggal 08 November 2020 Pada Pukul 14.40 wib. [↑](#footnote-ref-4)
4. Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-5)
5. Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung , hlm. 152-153. [↑](#footnote-ref-6)
6. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa.2003. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-7)
7. Kusumawati F dan Hartono Y. 2010. *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*, Salemba Medika, Jakarta, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-8)
8. Anna Keliat Budi dan Akemat. 2012. *Model Praktik Keperawatan Profesional Jiwa*, Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-9)
9. Iyus Yosep. 2008. *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 146. [↑](#footnote-ref-10)
10. Rifka Annisa.2010. *Perempuan Mencari Keadilan*, Rifka Media, Yogyakarta, hlm 9. [↑](#footnote-ref-11)
11. Rochmat Wahab. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif.* Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. hlm. 3. [↑](#footnote-ref-12)
12. Aroma Elmina Martha.2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Pres, Yogyakarta, hlm 35. [↑](#footnote-ref-13)
13. Moerti Hadiati Soeroso.2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepektif Yuridis-Viktimologis,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm 80-81. [↑](#footnote-ref-14)
14. Moerti Hadiati Soeroso.2011. *Ibid*. hlm 81. [↑](#footnote-ref-15)
15. Aroma Elmina Martha.2003.*Op.Cit*, hlm 36. [↑](#footnote-ref-16)
16. <https://www.liputan6.com/health/read/2367902/4-dampak-kekerasan-dalam-rumah-tangga>. Diakses Pada Tanggal 24 November 2020 Pada Pukul 18.50 wib. [↑](#footnote-ref-17)
17. Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana ,*  Sinar Grafika, Jakarta, hlm 194. [↑](#footnote-ref-18)
18. Andi Hamzah. 2005. *Op.Cit*, hlm 121. [↑](#footnote-ref-19)
19. Ilham Gunawan. 2002. *Kamus Hukum.,* Restu Agung, Jakarta, hlm. 75. [↑](#footnote-ref-20)